

PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

2017

Kpts Nomor 013/PP.02.3-Kpt/02/7313/Ses-Kab/VII/2017, 5 Hal.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

- ABSTRAK :
- Bahwa sesuai ketentuan Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2016, pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dimaksudkan untuk pengelolaan dana hibah terhadap keperluan penyaluran dan pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018 secara efisien dan efektif, dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan keuangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2018 maka perlu mengangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Kantor KPU Kabupaten Wajo, Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2018, sebagaimana dimaksud diatas perlu mengangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2018 dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; PMK No. 190/PMK.05/2012; PMK No. 191/PMK.05/2011; PMK No. 89/PMK.05/2016; PKPU No. 1 Tahun 2017; Perda Kab. Wajo No. 12 Tahun 2016; Keputusan KPU RI No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU RI No. 80 Tahun 2017; Keputusan KPU RI No. 81 Tahun 2017.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang : Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2018.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Juli 2017.
 - Lampiran 1 Halaman.